



# WALIKOTA PONTIANAK

## PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 18 TAHUN 2007

### TENTANG

### PENGATURAN PERIZINAN BUDI DAYA BURUNG WALET DI KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengawasan, pengendalian dan pengusahaan budi daya burung walet dalam daerah kota Pontianak, untuk memberikan jaminan keamanan, ketenangan dan kesehatan masyarakat, serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di kota Pontianak, kegiatan usaha burung walet harus dikendalikan dengan memberikan pengaturan lebih lanjut bagi pengusaha budi daya burung walet dalam bentuk perizinan budi daya burung walet;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana point a tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 1999 Nomor 16 Seri B Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 1999 Nomor 22 Seri B Nomor 8);

20. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak Tahun 2002-2012 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2002 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2002 tentang Ketentuan Perizinan Di Bidang Usaha Industri (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2002 Nomor 35 Seri E Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 22 Tahun 2002 tentang Ketentuan Perizinan Di Bidang Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2002 Nomor 38 Seri E Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 11 Seri E Nomor 5) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 75 Seri E Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) / Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2005-2009 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 39 Seri E Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
25. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengusahaan Budidaya Burung Walet Dalam Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 16 Seri E Nomor 10);
26. peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 43 Seri D Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 44 Seri D Nomor 10);

## **WALIKOTA PONTIANAK**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG PENGATURAN PERIZINAN BUDI DAYA BURUNG WALET DI KOTA PONTIANAK**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak;

- d. Dinas terkait adalah Dinas Urusan Pangan Kota Pontianak, Dinas Tata Kota Pontianak dan Dinas Kesehatan Kota Pontianak
- e. Burung walet adalah satwa liar yang termasuk marga *collocalia* yang dapat hidup dan berkembang biak dalam lingkungan habitat alami maupun buatan ;
- f. Habitat alami adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang sendiri di alam bebas;
- g. Habitat buatan adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang biak yang diusahakan dan dibudidayakan oleh manusia;
- h. Usaha budidaya burung walet adalah bentuk kegiatan dengan memanfaatkan bangunan atau gedung bertingkat sebagai habitat buatan tempat hidup dan berkembang biaknya burung walet;
- i. Pengusahaan budi daya burung walet adalah upaya terpadu untuk mengembang biakan burung walet, melindungi dan/atau menjaga kesehatan manusia, melestarikan fungsi lingkungan hidup, menjaga ketertiban umum, melakukan penatan ruang, dan melakukan pembinaan serta pengawasan usaha budi daya burung walet;
- j. Pengusahaan budi daya burung walet yang selanjutnya disebut pengusaha adalah orang pribadi dan / atau badan yang mendapat izin mengelola usaha budi daya burung walet beserta produksinya sebagai salah satu sumber pendapatan atau mata pencaharian;
- k. Izin pengusahaan budi daya burung walet yang selanjutnya disebut izin pengusahaan adalah izin yang diberikan oleh Walikota Pontianak melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pontianak kepada orang pribadi dan / atau badan yang mengelola usaha budi daya burung walet untuk lokasi tertentu dalam daerah kota Pontianak;
- l. Lokasi budi daya burung walet adalah suatu kawasan bebas atau tempat tertentu dimana terdapat budi daya burung walet;
- m. Sarang burung walet adalah hasil produksi burung walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetasakan anak burung walet

## **BAB II LOKASI USAHA**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang pribadi dan /atau badan dapat menyelenggarakan usaha budi daya burung walet;
- (2) Untuk budi daya burung walet dilakukan di luar lokasi pemukiman penduduk yang berjarak 2 km dari wilayah pemukiman;
- (3) Lokasi usaha budidaya burung walet yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 dapat dilanjutkan pada lokasi tersebut dengan memperhatikan aspek kesehatan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

- (4) Usaha budidaya burung walet sebagaimana dimaksud ayat (3) selamalamanya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun harus telah mengurus izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (5) Sebelum adanya penetapan lokasi usaha budidaya burung walet, setiap orang pribadi dan / atau badan tidak diperbolehkan melakukan usaha budi daya burung walet kecuali usaha budi daya burung walet yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006.

### **BAB III BANGUNAN GEDUNG TEMPAT USAHA**

#### **Pasal 3**

- (1) Usaha budidaya burung walet dilakukan diluar habitat alami atau habitat buatan (exsitu) yaitu dengan membangun gedung dan/atau memanfaatkan bangunan gedung yang ada;
- (2) Bangunan/gedung tempat usaha budidaya burung walet harus memenuhi persyaratan dalam pembangunan gedung sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- (3) Ketentuan mengenai kriteria bangunan dan/atau gedung untuk usaha budidaya burung walet wajib melengkapi dengan :
  - a. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
  - b. Data pemilik bangunan gedung;
  - c. Rencana teknis bangunan gedung dan
  - d. Kajian mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting bagi lingkungan disesuaikan dengan skala besaran usaha, mengacu kepada peraturan perundangan bidang lingkungan hidup yang berlaku
  - e. Format penyusunan kajian analisis lingkungan sesuai dengan skala besarnya berpedoman pada petunjuk penyusunan yang diatur dalam lampiran Peraturan Walikota ini
  - f. Format Penyusunan Kajian Analisis Dampak Lingkungan Hidup dengan skala besarnya wajib memuat hal-hal sebagai berikut :
    - 1) Identifikasi komponen-komponen kegiatan dan lokasinya dalam rangka identifikasi potensi dampak lingkungan hidup
    - 2) Rencana kerja dan atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam rangka mitigasi dampak yang didasarkan, pada:
      - (a) usaha minimasi dampak lingkungan hidup negatif dan optimalisasi dampak lingkungan hidup positif
      - (b) kesesuaian dengan standar-standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
  - g. Hasil kajian mengenai dampak lingkungan yang telah disetujui sebagai persyaratan dikeluarkannya rekomendasi kelayakan lingkungan hidup
  - h. Mendapatkan persetujuan dari masyarakat yang berdomisili dalam radius 50 (lima puluh) meter dari batas terluar tanah dari bangunan walet untuk izin walet di daerah permukiman yang telah berdiri sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006
- (4) Persyaratan sebagaimana ayat (3) disampaikan kepada Dinas Tata Kota Pontianak

## BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

### Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi yang akan melakukan usaha dan/atau memperluas usaha budidaya burung walet harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (IG), Izin Usaha Izin Operasional dan izin lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Izin sebagaimana ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Daerah melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Pontianak

### Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 4 adalah mengisi formulir permohonan dengan melampirkan:
  - a. Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Izin Mendirikan Bangunan;
  - c. Rekomendasi kelayakan lingkungan hidup dari Instansi teknis yang membidangi masalah lingkungan;
  - d. Pas photo terbaru ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - e. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak
- (2) Izin dimaksud ayat (1) pasal 5 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila telah habis masa berlakunya dapat mengajukan izin kembali dengan persyaratan sebagaimana izin baru

## BAB V KEWAJIBAN PENGUSAHA

### Pasal 6

Setiap pengusaha budidaya burung walet berkewajiban:

- a. Menjaga kebersihan dan melakukan pengelolaan lingkungan di sekitar tempat/bagian usaha budidaya burung walet yang dapat menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran udara, penyakit
- b. Menjaga ketertiban, keamanan, ketenangan di tempat bangunan usaha budidaya burung walet;
- c. Menyampaikan laporan kegiatan usaha budidaya burung walet kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Urusan Pangan Kota Pontianak secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
- d. Menyampaikan laporan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan budidaya burung walet kepada instansi yang menangani lingkungan hidup secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;

- e. Menanggung segala bentuk kerugian yang diakibatkan dan terbukti diakibatkan oleh kegiatan budidaya burung walet tersebut;
- f. Memberi izin memasuki lokasi usaha budidaya burung walet kepada tim yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan jika sewaktu-waktu diperlukan.

## BAB VI LARANGAN

### Pasal 7

Pengusaha budi daya burung walet dilarang :

- a. Melakukan usaha budidaya burung walet pada lokasi selain yang telah ditetapkan kecuali yang telah ada sebelum terbentuknya Peraturan Daerah;
- b. Melakukan usaha budidaya burung walet diatas rumah dan/atau toko yang menyatu dengan bangunan rumah atau tempat tinggal dan / atau usaha toko;
- c. Melakukan usaha budidaya burung walet pada bangunan / gedung yang tidak memenuhi kriteria bangunan / gedung untuk usaha budidaya burung walet;
- d. Mengalihkan hak/tan untuk budidaya burung walet kepada pihak lain tanpa persetujuan Pemerintah Daerah;
- e. Membangun dan/atau memperluas usahanya pada lokasi atau tempat yang baru tanpa seizin Pemerintah Daerah;
- f. Dilarang mengembangkan sumber makanan sebagai pakan tambahan burung walet didalam lokasi kegiatan bangunan/ gedung tersebut;
- g. Dilarang melakukan kegiatan pencucian ataupun pemurnian sarang burung walet pada lokasi kegiatan dengan menggunakan zat kimia tambahan

## BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 8

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap usaha budidaya burung walet dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Urusan Pangan dan apabila dipandang perlu Pemerintah Daerah dapat membentuk tim yang meliputi unsur dari berbagai instansi terkait;
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan budi daya burung walet;
- (3) Dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian, Dinas Urusan Pangan atau Tim yang ditunjuk sewaktu-waktu dapat melakukan peninjauan dan/ atau pemeriksaan ditempat / lokasi usaha budi daya burung walet;
- (4) Untuk memudahkan pengawasan, maka izin usaha budi daya burung walet dan izin lainnya wajib ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat atau dibaca;

**BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 9**

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8 Peraturan Walikota ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 10**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengaturan Perizinan Budidaya Burung Walet dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak


Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 20 April 2007

**WALIKOTA PONTIANAK**

  
dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 20 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK**

  
Drs. HASANRUSBINI  
Pembina Utama Madya  
NIP. 520007946

**BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK  
TAHUN 2007 NOMOR 18**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 18 TAHUN 2007  
TANGGAL 20 APRIL 2007

TENTANG

PEINGATURAN PERIZINAN BUDIDAYA BURUNG WALET  
DI KOTA PONTIANAK

FORMAT PENYUSUNAN KAJIAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DENGAN SKALA  
BESARAN USAHA BUDIDAYA BURUNG WALET

A. SURAT PERINYATAAN:

B. IDENTIFIKASI PEMRAKARSA:

1. Nama Perusahaan
2. Nama Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan
3. Alamat Usaha/Kegiatan
4. Alamat Tempat Tinggal Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan
5. Latar Belakang
6. Maksud dan Tujuan

C. RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN

1. Skala Usaha dan atau kegiatan
2. Garis Besar Komponen Rencana Usaha dan Atau Kegiatan

D. PREDIKSI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP YANG AKAN TERJADI

1. Tahap Pra Konstruksi
2. Tahap Konstruksi
3. Tahap Operas

E. PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PROGRAM PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Program Pengelolaan Lingkungan Hidup  
(dibuat dalam bentuk tabel matrik yang memuat : sumber dampak, komponen lingkungan yang terkena dampak, upaya pengelolaan, tolok ukur, pelaksana, pelaporan, instansi pembina)
2. Program Pemantauan Lingkungan Hidup  
(dibuat dalam bentuk tabel matrik yang memuat : jenis dampak yang dipantau, lokasi pemantauan, waktu pemantauan, cara pemantauan, pelaksana, instansi pembina, instansi yang dilaporkan)

F. PELAPORAN

Laporan disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali setiap bulan Juni dan Desember tahun berjalan yang memuat Laporan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Program Pemantauan Lingkungan Hidup. Laporan disampaikan kepada Walikota Pontianak melalui Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Pontianak dan tembusannya disampaikan kepada instansi teknis terkait, Camat dan Lurah setempat

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Peta Lokasi Kegiatan
2. Peta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup
3. Hasil Pengujian Laboratorium Kualitas Badan Air Sekitar Lokasi Kegiatan
4. Hasil Pengujian Kualitas Udara Ambient dan Kebisingan Sekitar Lokasi Kegiatan
5. Data-data pendukung lainnya yang terkait

WALIKOTA PONTIANAK

  
dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN